

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI UNSUR PEMERINTAH  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974**

# **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-I Pada  
Program Study Ilmu Hukum



*Oleh :*

**SUKIMAN**  
NPM : 23101208FH06

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2007**

# HALAMAN PENGESAHAN


PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI UNSUR PEMERINTAH  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974



*Oleh :*

**SUKIMAN**  
NPM : 23101208FH06

Pembimbing Utama



**ABDUL MUHID,SH,MH**  
NIDN : 083 1126 914

Pembimbing Kedua



**TAMRIN,SH**  
NIDN :080 1076 601

## ABSTRAKSI

Ahmad Yani. No. Mhs. 1318711157. Program Studi SI. PMP dan K Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram,

Skripsi ini, berjudul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KAB. LOMBOK BARAT SEBAGAI UNSUR DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974”.

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam Skripsi ini adalah pejabat-pejabat yang ada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada periode 1987 s/d 1992 dan yang menjadi pokok-pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kewajiban serta hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data Dokumentasi, wawancara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada periode 1987 s/d 1992 telah dapat dilaksanakan dengan baik terlihat pada : Tugas pokok yaitu membuat/menetapkan Peraturan Daerah, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan melaksanakan pengawasan (kontrol) atau

jalannya Pemerintahan Daerah secara jujur, praktis dan pragmatis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 : menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN, Tap-Tap MPR dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekwen ; memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang teguh pada program pembangunan pemerintah dan memperhatikan aspirasinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat belum dapat menjalankan hak-haknya secara optimal/sepenuhnya, yaitu hak yang telah dilaksanakan yaitu hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak mengadakan perubahan. Hal yang tidak dilaksanakan yaitu hak meminta keterangan, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat telah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai unsur Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada periode 1987 s/d 1992 yang menjadi pembahasan dalam penulisan Skripsi ini.